BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ENREKANG
Jln. Dr. Sam Ratulangi No. 48 Juppandang Enrekang
Email : bawaslu.enrekang15@gmail.com
Laman : enrekang. bawaslu.go.id.com

Nomor : 0030/PM.00.01/SN-05/09/2026 28 September 2026
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Kepada Yth.
Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Enrekang
Di,-
Tempat

A. Dasar Hukum
1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
6. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

B. Bahwa dalam rangka memastikan persiapan, pelaksanaan, serta pasca pelaksanaan pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan atau Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) sebagai perwujudan pelaksanaan sistem ketatanegaraan yang demokratis, efektif, dan efisien serta menjamin konsistensi dan kepastian hukum, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Enrekang mengimbau untuk:
1. Memastikan tugas, wewenang dan kewajiban KPU Kabupaten Enrekang pada persiapan, pelaksanaan dan pasca pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) tingkat Kabupaten Enrekang sesuai dengan tata cara, prosedur dan/atau mekanisme yang diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Memastikan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) tingkat Kabupaten Enrekang memenuhi prinsip:
   a. komprehensif;
   b. inklusif;
   c. akurat;
   d. mutakhir;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

e. terbuka;
f. responsif;
g. partisipatif;
h. akuntabel;
i. pelindungan data pribadi; dan
j. aksesibel.

3. Memastikan penyelenggaraan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) tingkat Kabupaten Enrekang menggunakan aplikasi Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH).
4. Memastikan penyelenggaraan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) tingkat Kabupaten Enrekang paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan sekali.
5. Memastikan penyelenggaraan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) tingkat Kabupaten Enrekang dilakukan dengan cara menyediakan, memutakhirkan, dan mengelola Data Pemilih secara berkesinambungan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Memastikan proses Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) tingkat Kabupaten Enrekang tidak menghilangkan dan/atau merugikan hak pilih Warga Negara Indonesia (WNI).
7. Menjabarkan program dan arah kebijakan serta menyosialisasikan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) tingkat Kabupaten Enrekang kepada masyarakat dan pemangku kepentingan atau pihak terkait.
8. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait mengenai pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) tingkat Kabupaten Enrekang yang dilakukan paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan sekali. Adapun instansi terkait yang dimaksud adalah sebagai berikut:
   a. Bawaslu Kabupaten Enrekang;
   b. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang;
   c. Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kabupaten Enrekang;
   d. Kodim 1419/Enrekang;
   e. Polres Enrekang, dan/atau;
   f. Instansi terkait lainnya.
9. Melakukan rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) tingkat Kabupaten Enrekang dalam Rapat Pleno terbuka paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan sekali.
10. Memastikan Rapat Pleno terbuka rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) tingkat Kabupaten Enrekang mengundang:
    a. Bawaslu Kabupaten Enrekang;
    b. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang;
    c. Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kabupaten Enrekang;
    d. Kodim 1419/Enrekang;
    e. Polres Enrekang, dan/atau;
    f. Instansi terkait lainnya.
11. Menetapkan hasil rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) tingkat Kabupaten Enrekang dengan Keputusan KPU Kabupaten Enrekang.
12. Mengumumkan hasil rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) tingkat Kabupaten Enrekang di tempat yang mudah diakses oleh masyarakat di wilayah Kabupaten Enrekang, laman resmi dan media sosial resmi KPU Kabupaten Enrekang atau aplikasi berbasis teknologi informasi resmi KPU Kabupaten Enrekang.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kabupaten Enrekang

13. Menyediakan *hotline* dan/atau *helpdesk* untuk:
    a. Memberikan informasi kepada masyarakat, pemangku kepentingan atau pihak terkait mengenai Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) tingkat Kabupaten Enrekang, dan
    b. Menerima konsultasi dari masyarakat, pemangku kepentingan atau pihak terkait mengenai Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) tingkat Kabupaten Enrekang.
14. Menindaklanjuti laporan dan pengaduan masyarakat atas Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) tingkat Kabupaten Enrekang.
15. Memberikan dan/atau membuka akses kepada Bawaslu Kabupaten Enrekang untuk pembacaan data pada aplikasi Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) dalam Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) tingkat Kabupaten Enrekang.
16. Menindaklanjuti hasil pengawasan, saran perbaikan, rekomendasi dan/atau putusan Bawaslu Kabupaten Enrekang atas Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) tingkat Kabupaten Enrekang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA,

Hamdan Hidayat, S.Pd.

Tembusan:
1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Enrekang;
3. Arsip.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kabupaten Enrekang